



**P U T U S A N**

**Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAERUDDIN ALS HER BIN HALIDI;**  
Tempat lahir : Kertasari;  
Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 12 November 1992;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt 012, Rw 004, Dusun Boneh Puteh, Desa Labuhan Kertasari, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sbw tanggal 15 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUDDIN ALS HER BIN HALIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit handphone merek Redmi Note 10 Pro Warna Emas;
  - 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek Redmi Note 10 Pro Warna Emas Dikembalikan kepada saksi Korban An : Abdul Rahman;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo A1K Warna Merah;Dikembalikan kepada Saksi Randy;
5. Membebaskan Kepada Negara membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HAERUDDIN ALS HER BIN HALIDI** pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita atau pada bulan April 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Kos-kosan Pelangi, Lingk.Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 20.30 Terdakwa berangkat dari desa labuhan kertasaari menuju kos-kosan Pelangi di lingk. Arab kenangan arab, kel. Arab kenangan milik sdri CIA. Sesampainya disana Terdakwa ikut bergabung Bersama teman temannya untuk minum-minuman keras di teras kost sdri Cia. Pada tanggal 04 april 2022 sekitar pukul 00.00 wita saksi Abdul Rahman pulang ke kos-kosan cia untuk menginap, sesampainya di kos-kosan cia, saksi Abdul Rahman langsung masuk ke kamar dan di dalam kamar tersebut saksi Abdul Rahman sempat bermain hp dan sekitar pukul 01.00 wita, kemudian saksi Abdul rahman tertidur dan menaruh hpnya di sebelah kiri kepala saksi abdul Rahman. Setelah Terdakwa selesai melakukan minum-minum Bersama teman-temannya, selanjutnya teman-temannya Terdakwa pulang dan tersisa Terdakwa bersama dengan Saksi abdul rahman yang sudah tertidur pulas. Melihat kesempatan tersebut, Terdakwa secara diam-diam menuju ke kamar Sdri Cia dan Melihat Saksi Abdul Rahman tertidur kemudian Terdakwa mengambil Handphone Redmi Note 10 pro warna emas milik Saksi Abdul Rahman tanpa izin dari Saksi Abdul Rahman yang di letakkan di sebelah kiri dekat kepala saksi Abdul Rahman dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Lalu pada tanggal 04 april 2022 Sekira pukul 03.03 wita saksi Abdul Rahman bangun dan mencari hp nya namun hp tersebut tidak ada. Lalu saksi Abdul Rahman meminta tolong Sdri cia untuk menghubungi teman-temannya yang ikut meminum minuman keras di tempat tersebut. Setelah mendapatkan telfon dari Sdri cia, Terdakwa balik ke kos-kosan tersebut namun sebelum masuk ke dalam kos-kosan tersebut, Terdakwa menyembunyikan hp tersebut di depan gerbang kost Sdri Cia di dekat pot bunga agar tidak ketahuan Ketika di geledah oleh saksi Abdul rahman. Ke esokan harinya pada tanggal 05 april 2022, Terdakwa mendatangi saksi randy untuk meminta tolong memperbaiki HP Redmi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



note 10 pro yang diambil dari saksi Abdul Rahman tersebut, kemudian saksi randy mendatangi saksi muchsin untuk memperbaiki hp tersebut. Setelah di perbaiki saksi randy menawarkan untuk menukarkan HP redmi note 10 pro tersebut dengan hp nya yaitu OPPO A1 K dan Terdakwa menyetujui untuk menukarkan hp tersebut. Saksi Abdul Rahman melapor kepada pihak kepolisian resor sumbawa barat. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Abdul Rahman untuk mengambil dan memiliki Hp OPPO A1 K Tersebut dan Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Rahman mengalami Kerugian sebesar Rp.3.500.000;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;**

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL RAHMAN Als RAHMAN Bin JUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian yang saksi alami;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 Sekitar jam 03.00 Wita di kamar kos saudara CIA yaitu Kos Pelangi Lingkungan Arab Kenangan, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
  - Bahwa barang milik saksi yang hilang dicuri yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note 10 Pro warna emas;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note 10 Pro warna emas milik saksi tersebut namun setelah diberitahu oleh Penyidik baru saksi tahu yang mengambil sepeda motor saksi tersebut adalah Terdakwa HAERUDDIN;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil Hp milik saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi menyimpan Hp saksi tersebut diatas Kasur disamping bantal kepala saksi sebelah kiri dikamar kos saudara CIA;
  - Bahwa saat itu saksi tidak menutup dan mengunci kamar kos karena ada teman temannya saudara CIA yang berada diluar;
  - Bahwa saat itu didepan kos teman teman saudara CIA sedang asyik mengobrol sambil minum minuman beralkohol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur didalam kamar kos tersebut sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian Hp saksi sekitar pukul 03.30 wita ketika saksi bangun tidur untuk mengambil Hp;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa selain Hp tersebut milik saksi tersebut;
- Bahwa dari kejadian tersebut saudara JAELANI mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mencari Hp saksi tersebut namun tidak saksi temukan, kemudian saksi menanyakan kepada saudara CIA namun tidak tahu kemudian saksi mencoba hubungi nomor Hp tersebut aktif namun tidak diangkat;
- Bahwa saksi masih ingat nomor Hp milik saksi yaitu 0885337586825;
- Bahwa saat saksi bangun teman teman saudara sudah tidak ada didepan kamar kos;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk mengambil Hp tersebut;

2. Saksi **RANDY Als RANDY Bin HALIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah saksi menukar Hp milik saksi dengan Hp milik Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Hp yang saksi tukar yaitu 1 (satu) unit Handphone OPPO A1 K dengan 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10 pro warna emas milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menukar Hp tersebut pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.45 wita di depan rumah yang berlokasi di RT.012 RW.005 Dusun Bone puteh, Desa Labuhan Kertasari Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hp milik siapa yang Terdakwa tukar dengan Hp milik saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi menanyakan kepada Terdakwa asal Hp tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Hp tersebut ia beli di Taliwang;
- Bahwa keadaan atau kondisi Hp Redmi Note 10 pro pada saat Terdakwa tukar sama Hp saksi dalam keadaan terreset tidak mau menyala, karena dipaksakan password salah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula tukar Hp tersebut saksi sedang berada di rumah bermain game kemudian datanglah Terdakwa yang menunjukkan 1 (satu) unit Handphone Redmi Note 10 pro yang dalam keadaan Reset mengatakan "NDI, coba kamu liat HP ini, bisa kamu perbaiki ke" kemudian saksi mengatakan "mana coba saksi lihat dulu, (sambil mengecek HP itu)" setelah itu saksi mengatakan "ndak bisa saksi perbaiki ini, tapi coba saksi bawa ke Taliwang dulu ke konter temen, siapa tau bisa diperbaiki, nanti saksi kasi tau" dan dijawab oleh Terdakwa "o iya sudah" kemudian saksi bertanya kepadanya "dari mana dapet Hp ini?" saat itu dia mengatakan "saksi beli HP ini di taliwang" dan saksi mengatakan "kenapa beli Hp rusak kayak gini" Terdakwa menjawab "udah terlanjur" setelah itu saksi pergi membawa Hp itu ke Taliwang ke konter milik saudara Husen dan biaya perbaikannya sebesar Rp100.000,00 (sesratus ribu rupiah) dan Hpnya bisa diambil besoknya sehingga saksi kembali kerumah kemudian memberitahu Terdakwa tentang biaya perbaikan. paginya hari Rabu tanggal 05 April 2022 sekitar jam 10.00 wita saksi diberikan uang perbaikan oleh Terdakwa kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi pergi ke Konter saudara Husen untuk membayar biaya perbaikan dan mengambil Hp tersebut, saksi pulang dan memberikannya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Bagaimana kalau kita tukar saja Hp tersebut" kemudian saksi menjawab "o iya kalau abang mau tukar tidak apa apa" dan saksipun mengambil Hp itu dan menyerahkan Hp OPPO milik saksi kemudian saksi mulai menggunakan Hp tersebut untuk bermain game;
- Bahwa Saksi tidak ada menambah uang sepersenpun untuk menukar Hp tersebut;
- Bahwa Hp tersebut saksi gunakan sehari hari bermain game;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hp yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan karena Terdakwa membelinya di Taliwang;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Hp tersebut kepada saksi sudah tidak ada Sim Cardnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hp tersebut terreset tidak bisa hidup karena lupa polanya;
- Bahwa Saksi tidak curiga, sebelumnya saksi mananyakan kepada Terdakwa waktu itu kenapa dia beli Hp yang rusak namun jawabnya karena sudah terlanjur dibeli;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat atau mengetahui saksi menukar Hp dengan Terdakwa yaitu saudara ERIS dan SALAHUDDIN saat kami bermain game;

- Bahwa Hp tersebut berada ditangan saksi sekitar 2 (dua) bulan;;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RISWANDI Als ERIS Bin HATTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian Hp yang dilakukan oleh Terdakwa HAERUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian Hp oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik Hp yang dicuri oleh Terdakwa tersebut namun setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu pemilik Hp tersebut yaitu saudara ABDUL RAHMAN;
- Bahwa Hp yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note 10 Pro warna emas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencuri Hp milik Korban;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat saksi, saudara RANDI dan saudara SALAHUDDIN bermain dirumah game dirumah saudara RANDI adiknya Terdakwa sekitar pukul 19.00 WITA datang Terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) unit Handphone Merek Redmi Note 10 Pro warna emas kepada kami dan mengatakan kepada saudara RANDI "bisa nggak kamu perbaiki Hp ini" kemudian saudara RANDI mengatakan "coba saksi lihat dulu" kemudian setelah mengecek Hp tersebut saudara RANDI mengatakan "saksi tidak bisa memperbaiki Hp ini, namun saksi coba bawa ke konter" setelah itu saudara RANDI pergi ke konter dan tak lama kemudian kembali kerumah dan lanjut main game bersama saksi dan saudara SALAHUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hp milik siapa yang ditunjukkan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Hp yang dibawa olh Terdakwa saat itu rusak tidak mau nyala;
- Bahwa Hp tersebut sudah nyala dan dipakai oleh saudara RANDI;
- Bahwa menurut keterangan saudara RANDI bahwa Hp tersebut telah ditukar dengan Hp miliknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Hp yang dibawa oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin dari Korban untuk mengambil Hp tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*A de Charge*), walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

**Menimbang**, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian Hp yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian Hp tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 Sekitar jam 03.00 Wita di kamar kos saudari CIA yaitu Kos Pelangi Lingkungan Arab Kenangan, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa pemilik Hp yang Terdakwa curi tersebut saudara ABDUL RAHMAN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara berangkat dari rumah menuju Kos-kosan Pelangi, Lingkungan Arab Kenangan, Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat milik teman Terdakwa bernama saudari CIA dan sesampainya di kos tersebut sudah ada banyak orang sedang minum-minuman keras jenis Jack AS dan kemudian Terdakwa ikut bergabung bersama untuk minum-minuman keras tersebut kemudian setelah itu selesai minum-minuman sebagian teman Terdakwa pulang duluan dan sdri CIA ikut keluar bersama dengan temannya dan dimana tinggal Terdakwa bersama dengan Korban yang dalam keadaan tertidur dan kemudian secara diam-diam Terdakwa mengambil Handphone Redmi Note 10 Pro warna emas yang di letakkan di sebelah kiri dekat kepala Korban, setelah berhasil melakukan pencurian Terdakwa masukan kedalam saku celana dan Terdakwa kemudian pulang kerumah menggunakan sepeda motor MX warna riru dan sesampainya dirumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditelpon untuk disuruh balik ke Kos-kosan tersebut karena ada Hp yang hilang dan kemudian Terdakwa balik menuju kos-kosan tersebut, sesampainya di pintu gerbang kos-kosan tersebut Terdakwa menyembunyikan Hp tersebut di depan gerbang dekat pot bunga dan kemudian Terdakwa masuk ke kos-kosan sdri CIA saat itu Terdakwa digeledah oleh Korban namun tidak ada Hp ditemukan pada Terdakwa, setelah selesai digeledah, Terdakwa pulang ke rumah. kemudian keesokan harinya tanggal 05 April 2022 Terdakwa menukar Hp tersebut dengan Hp OPPO A1k milik adik kandung Terdakwa yaitu saudara RANDY;

- Bahwa ciri ciri Hp tersebut berupa 1 (satu) Handphone Redmi Note 10 Pro warna emas;
- Bahwa pada saat itu kondisi kos kosan sepi tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Hp milik Korban untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Hp tersebut Terdakwa berikan kepada adik Terdakwa RANDI untuk dinyalakan atau diperbaiki;
- Bahwa muncul niat Terdakwa untuk mencuri Hp Terdakwa pada saat Terdakwa ditinggal sendirian di Kos oleh Saudari CIA dan teman teman Terdakwa lainnya malam hari itu;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol malam itu;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadara saat mengambil Hp tersebut;
- Bahwa tidak ada barang lain milik Korban yang Terdakwa curia tau ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Korban untuk mengambil Hp milik Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit handphone merek Redmi Note 10 Pro Warna Emas;
- 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek Redmi Note 10 Pro Warna Emas;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo A1K Warna Merah;

Barang bukti tersebut telah disita melalui Penetapan Izin Penyitaan sehingga dapat dipertibangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita atau pada bulan April 2022 bertempat di Kos-kosan Pelangi, Lingk.Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Hp Redmi Note 10 pro milik Saudara ABDUL RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari desa labuhan kertasaari menuju kos-kosan Pelangi di lingk. Arab kenangan arab, kel. Arab kenangan milik sdri CIA. Sesampainya disana Terdakwa ikut bergabung Bersama teman temannya untuk minum-minuman keras di teras kost sdri Cia. Pada tanggal 04 april 2022 sekitar pukul 00.00 wita saksi Abdul Rahman pulang ke kos-kosan cia untuk menginap, sesampainya di kos-kosan cia, saksi Abdul Rahman langsung masuk ke kamar dan di dalam kamar tersebut saksi Abdul Rahman sempat bermain hp dan sekitar pukul 01.00 wita;
- Bahwa kemudian saksi Abdul Rahman tertidur dan menaruh hpnya di sebelah kiri kepala saksi Abdul Rahman. Setelah Terdakwa selesai melakukan minum-minum Bersama teman-temannya, selanjutnya teman-temannya Terdakwa pulang dan tersisa Terdakwa bersama dengan Saksi abdul rahman yang sudah tertidur pulas. Melihat kesempatan tersebut, Terdakwa secara diam-diam menuju ke kamar Sdri Cia dan Melihat Saksi Abdul Rahman tertidur kemudian Terdakwa mengambil Handphone Redmi Note 10 pro warna emas milik Saksi Abdul Rahman tanpa izin dari Saksi Abdul Rahman yang di letakkan di sebelah kiri dekat kepala saksi Abdul Rahman dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Lalu pada tanggal 04 april 2022 Sekira pukul 03.03 wita saksi Abdul Rahman bangun dan mencari hp nya namun hp tersebut tidak ada. Lalu saksi Abdul Rahman meminta tolong Sdri cia untuk menghubungi teman-temannya yang ikut meminum minuman keras di tempat tersebut. Setelah mendapatkan telfon dari Sdri cia, Terdakwa balik ke kos-kosan tersebut namun sebelum masuk ke dalam kos-kosan tersebut, Terdakwa menyembunyikan hp tersebut di depan gerbang kost Sdri Cia di dekat pot bunga agar tidak ketahuan Ketika di geledah oleh saksi Abdul rahman. Ke esokan harinya pada tanggal 05 april 2022, Terdakwa mendatangi saksi randy untuk meminta

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tolong memperbaiki HP Redmi note 10 pro yang diambil dari saksi Abdul Rahman tersebut, kemudian saksi randy mendatangi saksi muchsin untuk memperbaiki hp tersebut;

- Bahwa setelah di perbaiki saksi randy menawarkan untuk menukarkan HP redmi note 10 pro tersebut dengan hp nya yaitu OPPO A1 K dan Terdakwa menyetujui untuk menukarkan hp tersebut. Saksi Abdul Rahman melapor kepada pihak Kepolisian Resor Sumbawa Barat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Abdul Rahman untuk mengambil dan memiliki Hp OPPO A1 K Tersebut dan Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Rahman mengalami Kerugian sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"**;
2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;
3. Unsur **"Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dihendaki oleh yang berhak"**;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"** :

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yakni siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara pidana atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP yang didakwa telah melakukan tindak pidana, yang mana dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **HAERUDDIN ALS HER BIN HALIDI** yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibenarkan oleh Saksi Saksi dan Terdakwa dan kepadanya sehat jasmani dan rohani, sehingga terhadap Terdakwa dapat diminta pertanggungjawabnya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

**Menimbang**, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

**Menimbang**, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar Pukul 03.00 Wita atau pada bulan April 2022 bertempat di Kos-kosan Pelangi, Lingk.Arab Kenangan, Kel. Arab Kenangan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari desa labuhan kertasaari menuju kos-kosan Pelangi di lingk. Arab kenangan arab, kel. Arab kenangan milik sdri CIA. Sesampainya disana Terdakwa ikut bergabung Bersama teman temannya untuk minum-minuman keras di teras kost saudari Cia, pada tanggal 04 april 2022 sekitar pukul 00.00 wita saksi Abdul Rahman pulang ke kos-kosan cia untuk menginap, sesampainya di kos-kosan cia,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sbw



saksi Abdul Rahman langsung masuk ke kamar dan di dalam kamar tersebut saksi Abdul Rahman sempat bermain hp dan sekitar pukul 01.00 wita;

- Bahwa kemudian saksi Abdul Rahman tertidur dan menaruh hpnya di sebelah kiri kepala saksi Abdul Rahman. Setelah Terdakwa selesai melakukan minum-minum Bersama teman-temannya, selanjutnya teman-temannya Terdakwa pulang dan tersisa Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Rahman yang sudah tertidur pulas. Melihat kesempatan tersebut, Terdakwa secara diam-diam menuju ke kamar Sdri Cia dan Melihat Saksi Abdul Rahman tertidur kemudian Terdakwa mengambil Handphone Redmi Note 10 pro warna emas milik Saksi Abdul Rahman tanpa izin dari Saksi Abdul Rahman yang di letakkan di sebelah kiri dekat kepala saksi Abdul Rahman dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Lalu pada tanggal 04 april 2022 Sekira pukul 03.03 wita saksi Abdul Rahman bangun dan mencari hp nya namun hp tersebut tidak ada. Lalu saksi Abdul Rahman meminta tolong Sdri cia untuk menghubungi teman-temannya yang ikut meminum minuman keras di tempat tersebut. Setelah mendapatkan telfon dari Sdri cia, Terdakwa balik ke kos-kosan tersebut namun sebelum masuk ke dalam kos-kosan tersebut, Terdakwa menyembunyikan hp tersebut di depan gerbang kost Sdri Cia di dekat pot bunga agar tidak ketahuan Ketika di geledah oleh saksi Abdul Rahman. Ke esokan harinya pada tanggal 05 april 2022, Terdakwa mendatangi saksi randy untuk meminta tolong memperbaiki HP Redmi note 10 pro yang diambil dari saksi Abdul Rahman tersebut, kemudian saksi randy mendatangi saksi muchsin untuk memperbaiki hp tersebut;
- Bahwa setelah di perbaiki saksi randy menawarkan untuk menukarkan HP redmi note 10 pro tersebut dengan hp nya yaitu OPPO A1 K dan Terdakwa menyetujui untuk menukarkan hp tersebut. Saksi Abdul Rahman melapor kepada pihak kepolisian resor sumbawa barat. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Abdul Rahman untuk mengambil dan memiliki Hp OPPO A1 K Tersebut dan Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Abdul Rahman mengalami Kerugian sebesar Rp.3.500.000;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;





Ad.3. Unsur “**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dihindaki oleh yang berhak;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan malam berdasarkan pasal 98 KUHP ialah waktu diantara tenggelam dan terbitnya matahari;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan rumah ialah tempat untuk tinggal dan berteduh ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kehendak yang berhak ialah masuknya seseorang kedalam rumah tersebut tidak diketahui dan bukan selain dari penghuni dari rumah tersebut;

**Menimbang**, bahwa unsur ini menentukan bahwa si pelaku pada saat ia melakukan pencurian sudah / harus ada di rumah atau pekarangan itu. Dan kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh orang yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah / pekarangan tersebut;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone tersebut pada malam hari sekitar Pukul 03.00 Wita dan Terdakwa mengambil handphone tersebut pada saat Korban Abdul Rahman sedang tertidur di dalam kost Sdr Cia tanpa diketahui dan atau dihindaki oleh saksi Abdul Rahman;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit handphone merek Redmi Note 10 Pro Warna Emas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek Redmi Note 10 Pro Warna Emas;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Korban An : Abdul Rahman maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi Korban An : Abdul Rahman;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo A1K Warna Merah;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Randy maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada Saksi Randy;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwammengakui perbuatan.
- Terdakwa bersifat sopan sehingga mempermudah jalanya persidangan;

**Memperhatikan**, ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUDDIN ALS HER BIN HALIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit handphone merek Redmi Note 10 Pro Warna Emas;
  - 1 (Satu) Buah Kotak Handphone merek Redmi Note 10 Pro Warna Emas

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Korban An : Abdul Rahman;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo A1K Warna Merah;

Dikembalikan kepada Saksi Randy;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **29 September 2022** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIYANTORO, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **ARIF WIDODO POHAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

**DWIYANTORO, S.H.**

TTD

**RENO HANGGARA, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ABDUL GAFUR, S.H.**